

PERJANJIAN KERJASAMA FRANCHISE Nomor: 001.00/BOK-FRC/04/2021

Perjanjian kerjasama ini ("perjanjian") dibuat dan efektif mulai Senin Tanggal Sembilan Belas Bulan April Tahun Dua ribu Dua Puluh Satu (19-04-2021)

DI ANTARA:

Nama : WIDIYA DELA ROSA

Tempat, Tgl. Lahir : Bondowoso, 16 Agustus 1973

NIK : 3511115608730003

Alamat : Perumahan Cemara Baru

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 10, Kelurahan Blindungan RT. 26 RW. 03, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso Provinsi

Jawa Timur

dan sebagai pemilik usaha UD. belanjaOK.com yang selanjutnya disebut belanjaOK.com, yang kemudian disebut sebagai **Franchisor**;

DAN:

Nama :
Tempat, Tgl. Lahir :
NIK :
Alamat :

yang kemudian disebut sebagai 'Franchisee';

'Franchisor' dan 'Franchisee' sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kerja sama Franchise dengan menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Bahwa 'Franchisor' adalah adalah pemilik dan pemegang resmi dari merk dagang bisnis online atau e-commerce yang dikenal dengan nama belanjaOK.com;

Bahwa 'Franchisor' setuju untuk memberikan izin dan membantu 'Franchisee' mendirikan dan membangun usaha belanjaOK.com di Jatiroto dengan memakai nama belanjaOK.com LMJ-Jatiroto yang beralamatkan di Jl.Teuku Umar No. 47, Krajan I RT. 11 RW. 02, Kaliboto Lor, Jatiroto, Lumajang, Jawa Timur;

Bahwa 'Franchisor dan Franchisee' berjanji akan mengawasi, menjaga dan mengendalikan mutu serta memberikan pelayanan terbaik bagi setiap konsumen sesuai dengan standar yang ditetapkan. oleh 'Franchisor';

'Franchisor' memberikan izin kepada 'Franchisee' dengan nama belanjaOK.com LMJ-Jatiroto untuk itu 'Franchisee' dapat menggunakan merek dan sistem secara bersamaan dengan 'Franchisee' lainnya yang sudah diizinkan oleh 'Franchisor' sebelumnya. 'Franchisee' setuju membeli dan menjalankan serta mematuhi semua ketetapan dan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh 'Franchisor';

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah ditetapkan di atas dengan ini 'Franchisor' dan 'Franchisee' sepakat untuk melaksanakan Perjanjian ini dalam bentuk kerjasama yang untuk selanjutnya disebut sebagai Perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1:

Syarat-Syarat

'Franchisee' menyatakan bahwa untuk memenuh seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh 'Franchisor' antara lain:

- 1. Memiliki tempat usaha baik milik sendiri atau hak sewa minimal 5 (lima) tahun;
- 2. Menyediakan fasilitas parkir yang memadai kendaraan roda 2 (dua);
- 3. Menyediakan modal awal usaha sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) (perincian/RAB terlampir) dan harus disiapkan untuk pembiayaan operasional belanjaOK.com LMJ-Jatiroto;
- 4. Tunduk dan patuh pada Standar Prosedur Operasional (SOP) dan ketentuan lain yang berlaku di belanjaOK.com sebagaimana yang ditetapkan oleh 'Franchisor'.

Pasal 2:

Franchisee Fee dan Royalti

- 1. 'Franchisee' setuju membayar 'Franchise Fee' 30% dari laba bersih sebagai bagi hasil, dimana pembayaran dilakukan berdasarkan laporan penghitungan keuntungan yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Franchisee dan Franchisor;
- 2. 'Franchisor' berhak mendapatkan royalty sebesar 2,5% (dua koma lima persen) setiap tahun dari laba bersih dari bisnis belanjaOK.com LMJ-Jatoroto sebagai bentuk dari Royalti. Dan akan dibayarkan berdasarkan laporan penghitungan keuntungan akhir tahun yang telah ditandatangani bersama oleh Franchisee dan Franchisor;

Pasal 3:

Jangka waktu perjanjian

- 1. Masa/jangka waktu perjanjian ini berlaku untuk periode 5 (lima) tahun, mulai terhitung sejak tanggal perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan atas kesepakatan kedua belah pihak dapat diperpanjang dengan syarat dan jangka waktu yang akan ditetapkan kemudian.;
- 2. 'Franchisee' tidak diperkenankan memindahkan tangankan usaha belanjaOK.com LMJ-Jatiroto ke orang lain;

Pasal 4:

Kewajiban Franchisor

Selama perjanjian ini berlangsung 'Franchisor' berkewajiban untuk:

1. memberikan training/panduan operasional pengelolaan usaha belanjaOK.com LMJ-Jatiroto kepada 'franchisee' dan menyediakan pengetahuan tentang manajemen pengelolaan belanjaOK.com;

- 2. 'Franchisor' akan melakukan manajemen usaha belanjaOK.com LMJ-Jatiroto 'franchisee' dengan standard dan kualitas belanjaOK.com;
- 3. menyediakan produk, merekrut dan menentukan karyawan, trainer dan materi training/pelatihan untuk para karyawan di usaha belanjaOK.com LMJ-Jatoroto 'franchisee';
- menyelenggarakan program pelatihan untuk 'franchisee' secara berkesinambungan dan berkala paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun.
 Perjanjian Kerjasama Franchise Halaman 3 dari 7 Nomor: 001.00/BOK-FRC/04/2021

- 5. memberikan konsultasi gratis kepada 'franchisee' apabila usaha belanjaOK.com LMJ-Jatiroto 'franchisee' berada dalam keadaan krisis yang dapat menyebabkan tutupnya atau berhentinya bisnis belanjaOK.com LMJ-Jatoroto 'franchisee';
- 6. memberikan rekomendasi kepada pihak perbankan/lembaga keuangan guna membantu 'franchisee' memeperoleh pinjaman untuk pengembangan usaha belanjaOK.com LMJ-Jatiroto.

Pasal 5:

Kewajiban Franchisee

- 1. seluruh biaya pada saat operasional sudah berjalan untuk pengadaan stok serta biaya-biaya lain seperti gaji, bbm, biaya operasional dan lainnya menjadi tanggungan 'franchisee' sendiri sesuai dengan standar 'franchisor';
- 2. 'franchisee' setuju bahwa pengadaan brosur, kartu nama, formulir, kwitansi, seragam, bahan/atau alat promosi, merchandise dan benda-benda lain yang diperlukan untuk menunjang usaha belanjaOK.com LMJ-Jatiroto 'franchisee' sepakat untuk membeli dari franchisor atas biaya 'franchisee';
- 3. 'franchisee' atau karyawan yang dipekerjakan oleh 'franchisee' pada usaha belanjaOK.com LMJ-Jatiroto yang dimaksudkan dalam perjanjian ini wajib mengikuti program pelatihan dan kerja praktek yang diselenggarakan 'franchisor' atas biaya 'franchisee'.

Pasal 6:

Biaya-Biaya

- 1. 'Franchisee' setuju membayar kepada 'franchisor' semua biaya dan iuran sesuai dengan perjanjian ini termasuk biaya atau tagihan tambahan atas semua produk atau jasa-jasa yang diberikan atau akan diberikan kepada 'franchisor'.
- 2. 'Franchisee' setuju untuk biaya penyelenggaraan seminar, workshop/pelatihan dan pertemuan bulanan dan/atau tahunan yang diselenggarakan 'franchisor' bersama-sama dengan 'franchise' lainnya.

Pasal7:

Pajak

Setiap pembayaran yang dilakukan oleh 'franchisee' kepada 'franchisor' yang atas pembayaran tersebut 'franchisor' dibebani pajak sesusai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka beban pajak tersebut ditanggung oleh 'franchisee'.

Pasal 8:

Perubahan Sistem

'Franchisor' berhak untuk mengubah dan menyesuaikan sistem operasional, marketing, termasuk penentuan adanya pemakaian nama dagang, tanda dagang, tanda pelayanan baru, identifikasi baru, produk dan sistem baru yang dilakukan dengan itikad baik demi usaha belanjaOK.com LMJ-Jatoroto 'franchisee';

Pasal 9:

Laporan

- 1. 'Franchisee' setuju memberikan laporan penjualan secara periodik setiap bulan yang diserahkan paling lambat tanggal 30 setiap bulannya untuk laporan penjualan bulan sebelumnya.
- 2. dalam sekali setahun 'franchisee' wajib melaporkan semua transaksi keuangan secara tertulis termasuk neraca dan daftar laba rugi secara terus-menerus selama masa perjanjian ini.
- 3. laporan tahunan sebagaimana tersebut di atas disiapkan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi paling lambat 30 hari setelah berakhirnya tahun yang bersangkutan. Laporan tersebut harus ditandatangani oleh penanggungjawab usaha belanjaOK.com LMJ-Jatiroto 'Franchisee' bersama akuntan publik yang ditunjuk oleh 'franchisor' jika diperlukan;

Pasal 10:

Rahasia Dagang

'Franchisee' diwajibkan untuk merahasiakan seluruh system, manajemen dan cara-cara pengelolaan usaha belanjaOK.com yang didapat dari 'franchisor'.

Pasal 11:

Pembatalan

'Franchisor' dapat membatalkan secara sepihak perjanjian ini karena hal-hal berikut:

1. apabila 'franchisee' lalai dan atau tidak melakukan kewajibannya yang diatur dalam perrjanjian ini padahal sudah diberikan peringatan ketiga oleh 'franchisor' namun masih melakukan pelanggaran baik berbeda maupun yang sama, pelanggaran mana yang dianggap serius sebagaimana tertulis dalam surat peringatan/teguran yang menurut ukuran 'franchisor';

2. apabila 'franchisee' bangkrut atau dinyatakan pailit kecuali jika 'franchisee' dengan segera memenuhi kembali semua kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian ini.

3. dalam hal perjanjian ini diakhiri atau dibatalkan, 'franchisee' berkewajiban untuk: a. membayar kepada 'franchisor' dengan segera seluruh jumlah hutang-hutangnya sekaligus

- dan lunas dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal perjanjian ini berakhir;
 b. Tidak menuntut dan meminta kembali franchise fee dan biaya-biaya lain yang sudah
- b. Tidak menuntut dan meminta kembali franchise fee dan biaya-biaya lain yang sudah dikeluarkan beserta bunganya;
- c. Dengan segera dan secara tetap menghentikan penggunaan, sistem belanjaOK.com LMJ-Jatiroto 'franchisor'.
- d. 'Franchisee' tidak diperkenankan mempromosikan atau mengiklankan usaha lain dengan menggunakan nama dan merek 'franchisor';
- e. 'Franchisee' dengan segera mengembalikan kepada 'franchisor' semua dokumen atau peralatan dan barang-barang cetakan yang berisi tanda-tanda produk milik 'franchisor' paling lambat 14 hari setelah perjanjian ini berakhir;
- f. 'Franchisee' memberikan kuasa penuh kepada 'franchisor' melakukan pemeriksaan/inspeksi dan memasuki usaha belanjaOK.com LMJ-Jatiroto' serta mengambil tanda-tanda yang bercirikan merek 'franchisor'.

Pasal 12:

Penyelesaian Perselisihan

Apabila timbul sengketa diantara kedua belah pihak akibat dari perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Apabila dalam musyawarah untuk mufakat tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara hukum dan karenanya kedua belah pihak memilih domisili hukum yang tetap di kantor Kepaniteraan Pengalidan Negeri Bondowoso.

Pasal 13: Penutup

Demikianlah perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa adanya paksaan dari pihak manapun serta dibuat 2 (dua) rangkap masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dibuat danditandatangani di Bondowoso pada tanggal sembilan belas bulan april tahun dua ribu dua puluh satu.

Tanda Tangan	Tanda Tangan